



KEPALA DESA SUKAGALIH
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA SUKAGALIH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI DESA SUKAGALIH
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAGALIH,

- Menimbang : a. bahwa semakin sempitnya lahan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sukagalih, maka perlu untuk segera menetapkan Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
- b. bahwa dalam rangka mensikapi permasalahan pemakaman warga telah melakukan musyawarah Desa Sukagalih yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2023;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Pengelolaan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman;
12. Perda Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
17. Peraturan Desa Sukagalih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Sukagalih Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sukagalih tahun 2021-2027;
17. Peraturan Desa Sukagalih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAGALIH
DAN
KEPALA DESA SUKAGALIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAGALIH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
(TPU) DI DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUMEDANG
SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah Camat Sumedang Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa Sukagalih merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sukagalih dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukagalih penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukagalih terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukagalih sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kewargan
11. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Sukagalih sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan dengan anggotanya merupakan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
12. Warga adalah penduduk Desa Sukagalih yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Berdomisili di Wilayah Desa Sukagalih.
13. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya warga meninggal dunia sampai dengan dimakamkan.
14. Tempat Pemakaman Desa adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap warga Desa Sukagalih tanpa

membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

15. Tempat Pemakaman Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap warga Desa Sukagalih yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
16. Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan oleh keluarga.
17. Pengurus Tempat Pemakaman Umum adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh Desa yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman.

BAB II

RUANG LINGKUP TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Tempat Pemakaman meliputi penyediaan tempat, penyelenggaraan pemakaman, pemeliharaan, perawatan, pengamanan dan pengawasan tempat pemakaman

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk memberikan pedoman, pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan Tempat Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kemanfaatan tanah, keagamaan, asas sosial budaya, kekeluargaan, efisien, kegotongroyongan dan asa kualitas lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap warga Desa yang meninggal dunia berhak dimakamkan sesuai dengan tata cara berdasarkan agama yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat istiadat warga Desa.
- (3) Penggunaan Tanah untuk pemakaman berukuran panjang maksimal 200 cm, lebar 100 cm dengan kedalaman minimal 150 cm dan jarak antara makam tidak lebih dari 50 cm.
- (4) Jenazah warga Desa Sukagalih yang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum setempat atas beban Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan pemakaman;
- b. Melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana makam;
- c. Melakukan penataan dan menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan di Lokasi Tempat Pemakaman Umum.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus sesuai dengan rencana tata ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. Menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan ; dan
 - f. Tersedianya jalan menuju Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menerima tanah wakaf dari perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (4) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat izin dari Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Laporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap warga Desa yang mengetahui adanya kematian/meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa secara berjenjang alternative melalui:
 - a. Pengurus RT setempat;
 - b. Pengurus RW setempat;
 - c. Kepala Dusun setempat;
 - d. Perangkat Desa; atau
 - e. Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 9

- (1) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara alternative adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Pengurus RT setempat.
- (2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1 x 24 jam

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemakaman

Pasal 10

- (1) Pemakaman dilaksanakan oleh ahli waris jenazah dan/atau masyarakat yang dipimpin oleh pengurus pemakaman;
- (2) Pengurus pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk dengan seluruh anggotanya berasal dari warga Desa Sukagalih.
- (3) Pengurus pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
STATUS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 11

Tempat Pemakaman yang ada di Desa berstatus sebagai Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Keluarga

Pasal 12

- (1) Tempat Pemakaman Umum merupakan kekayaan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
- (2) Tempat Pemakaman Umum Desa Sukagalih terdiri dari :
 - a. Makam yang berlokasi di Dusun Bosok;
 - b. Makam yang berlokasi di Dusun Tenjolaya;
 - c. Makam lain yang secara hukum dapat dibuktikan sebagai Makam Desa.

Pasal 13

Tempat Pemakaman Keluarga merupakan Tempat Pemakaman yang berlokasi di Desa yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga

Pasal 14

- (1) Tempat Pemakaman yang ada di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diperuntukan bagi pemakaman warga Desa Sukagalih.

BAB VI
PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 15

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama;
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman dapat diangkat Pengurus Tempat Pemakaman Umum;
- (3) Pengurus Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pengurus sebagaimana ayat (2) bertugas :
 - a. Merawat lokasi pemakaman;
 - b. Membersihkan lokasi pemakaman;
 - c. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman;
 - d. Membantu proses pemakaman;
 - e. Menolak penembokan makam;
 - f. Menjaga makam dari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama;
 - g. Melaporkan terhadap Pemerintah Desa terhadap warga Desa atau bukan warga Desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan honor setiap kali melakukan pembersihan;
- (6) Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengurus Tempat Pemakaman Umum diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (7) Ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan dan pengamanan Tempat Pemakaman Umum.

BAB VII

BIAYA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyediaan tempat, pemeliharaan, perawatan, pengamanan dan pengawasan Tempat Pemakaman diperlukan biaya;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dari iuran warga;
- (3) Iuran biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari;
 - a. Iuran untuk biaya pemakaman dikenakan pada saat akan melaksanakan pemakaman jenazah; dan
 - b. Iuran untuk biaya pemeliharaan dikenakan 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (4) Iuran untuk biaya pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi ;
 - a. Warga Desa sebesar Rp 50.000,-
 - b. Warga Luar Desa sebesar Rp. 1.000.000,-
- (5) Warga Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah Penduduk Desa Sukagalih yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan berdomisili di Desa Sukagalih;
- (6) Warga Luar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b yang diperbolehkan untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sukagalih adalah penduduk dari luar Desa Sukagalih yang memiliki hubungan keluarga dengan Warga Desa Sukagalih, dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Ahli Waris/Keluarga dan Surat Permohonan dari Ahli Waris/Keluarga yang disetujui oleh Ketua Pengurus Tempat Pemakaman Umum serta diketahui oleh Kepala Desa;
- (7) Iuran untuk biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi ;
 - a. Warga Desa sebesar Rp 2.000/Kepala Keluarga/bulan;
 - b. Warga Luar Desa sebesar Rp 25.000/makam/1 bulan sekali.
- (8) Dalam hal keluarga ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tidak membayar iuran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dan (7) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan maka tempat makam tersebut akan digunakan untuk penguburan jenazah lainnya.

BAB VIII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 17

Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah pada pemakan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa dilarang :

- a. melakukan pemesanan petak tanah pemakaman;
- b. mendirikan bangunan diatas petak tanah pemakaman;
- c. mendirikan, memasang dan menempatkan benda apapun diatas atau didalam petak tanah pemakaman yang dapat memisahkan pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan pemakaman;
- d. menanam tanaman yang dilarang pihak berwenang;
- e. membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam; dan
- f. melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

Pasal 18

Setiap orang yang meninggal bukan warga Desa Sukagalih yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan warga Desa Sukagalih maka DITOLAK untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sukagalih.

BAB IX
SANKSI
Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrative;
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
- (3) Pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dengan biaya dari keluarga jenazah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

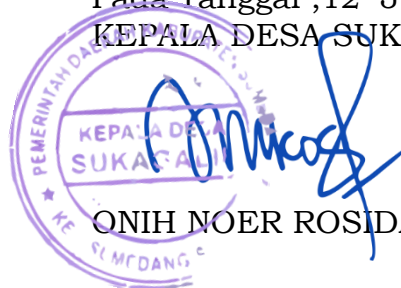
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tidak berlaku bagi Tempat Pemakaman Keluarga.
- (2) Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa paling lambat satu tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukagalih.

Ditetapkan di Sukagalih
Pada Tanggal ,12 Juli 2023
KEPALA DESA SUKAGALIH


ONIH NOER ROSIDAH

Diundangkan di Desa Sukagalih
Pada tanggal, 13 Juli 2023
SEKRETARIS DESA SUKAGALIH



HERDIANA RACHMAWAN
LEMBARAN DESA SUKAGALIH NOMOR 3 TAHUN 2023